



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 24/Pid.C/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FOMAN ABIDIN
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 28 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Air Salobar Kec. Nusaniwe - Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca, dan seterusnya

Telah mendengar, dan seterusnya

Menimbang, dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa FOMAN ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengangkut penumpang melebihi standar pada saat mengemudi kendaraan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FOMAN ABIDIN oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(Pasal 226 Ayat 1 dan 2, UU No. 48 Tahun 2009)
putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kerja sosial selama 2 (dua) hari di kantor Wali Kota Ambon;

3. Menetapkan barang bukti berupa SIM dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, Tanggal 19 Februari 2021 oleh JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.,M.H. selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Suriati Dfinubun, S.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Josias Loppies, S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemkot Ambon, selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

Suriati Dfinubun, S.HI.

JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)